PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 08/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 07/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 29 Agustus 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19910322 201206 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 07/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu Kandung; 14. Nama Ibu Kandung; 15. NIK Ayah; 16. Nama Ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013** Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

	22. Nomor akta perkawinan/nomor buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP Penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Perpres 12 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

		- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21			
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan Website dan/atau aplikasi pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokumen elektronik badan publik	- Sampai dengan mendapat pesetujuan yang bersangkutan. - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pengelola Layanan Kehumasan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	NOOR ASWAD, S.Hut	Plt. Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
7.	ALPIUS PATANAN, S.Hut	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
8.	HELDAE, S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
9.	ELBRIAN ERNEST, S.Kom	JFT Pranata Komputer	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	

10.	JONI WINARNO, S.Sos	JFT Pengadaan Barang Jasa	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
13.	YANUAR PURWANTO, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	
14.	DEVIANA, ST	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LEONARD S. AMPUNG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Tjilik Riwut, Km. 7,8 Telp. (0536) 3232729 & Fax. (0536) 3232729
Email : bpbd_kalteng@yahoo.co.id
Palangka Raya 73112

DAFTAR HADIR UJI KONSEKUENSI
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Agustus 2025
Pukul : 14.30 s.d 16.00 WIB
Tempat : Aula Kanderang Tingang, Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Noor Aswad		Plt. Sekretaris	
2	Alpius Patanan	IV/a	Kabid KL BPBD Kalteng	
3	ERWINDX	IV/a	Kabid PIP Kominfo.	
4	Buntarmo	IV/a	Kabag Bankum Biro Hk	
5	Heida	III/d	KSB. UK	
6	Laura. A.	IV/a.	Prakom	
7	ELBRIAM ERNEST	III/d	JFT	
8	Joni winarno	IIIb	JFT	
9	Ursulla		PPID	
10	Dandy		PPID	
11	Melinda		PPID	
12	Elca		PPID	
13	Candra Wardana		PPID	
14	Jamnar Rumanto	III/b	PPID	
15	Deviana	IX	PPID	
16	I Made Budiarsana		PPID	
17	Erawaty	Pelaksana Kominfo	PPID Utama	
18	Rouli Novia V.S	Pelaksana Diskominfo	PPID Utama	

19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Palangka Raya, 29 Agustus 2025
Mengetahui :
Plt. Sekretaris

NOOR ASWAD, S.Hut
Pembina / (IV/a)
NIP. 197810212009041001

DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
JUMAT, 29 AGUSTUS 2025





DOKUMENTASI UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
JUMAT, 29 AGUSTUS 2025





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Tjilik Riwut Km. 7,8 Palangka Raya 73112
Telp (0536) 3232729, Fax 3232729 Email : bpbd_kalteng@yahoo.co.id

NOTULEN
UJI KONSEKUENSI PPID BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/423/BPB-PK/5/VI/2026 hal Permohonan Fasilitasi Uji Publik.
2. Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 500.12.18.1/12/Bid.1/JFT/Diskominfo/VII/2026 hal Undangan Uji Konsekuensi.

B. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Hari, tanggal	:	Selasa, 14 Juli 2026
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Ruang Aula Kanderang Tingang Kantor Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. Jl. Tjilik Riwut Km.3,5 No.18A Palangka Raya
Agenda	:	Undangan Uji Konsekuensi

C. HASIL

1. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan uji konsekuensi secara spesifik terkait kebencanaan dengan mengajukan Daftar Informasi Dikecualikan yang memuat 8 (delapan) jenis informasi; (Daftar Terlampir)
2. Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi, dinyatakan bahwa 8 (delapan) jenis informasi yang telah diajukan tersebut belum memenuhi kriteria sebagai informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga informasi dimaksud dapat dibuka kepada publik dan tidak termasuk informasi yang bersifat rahasia;
3. Berdasarkan hal tersebut, Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan pada tahun 2025 berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08/DIK/PPID-KT/2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Badan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak terdapat penambahan jenis informasi yang dikecualikan serta dari informasi tersebut juga belum terdapat informasi yang di buka. (Dokumen terlampir)

Sekretaris PPID,	Notulis,
HELDAE, S.Sos	**DEVIANA, ST**
NIP. 198804302011012001	NIP. 198912272025212027

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi Korban Bencana	UU No.27 Tahun 2022 pasal 1 angka 1	Mengganggu psikologi pada korban dan bisa mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Tidak terbatas
2.	Frekuensi Radio Komunikasi Kebencanaan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Mengamankan komunikasi kebencanaan proses terkait	Mengganggu komunikasi kebencanaan proses terkait	Tidak terbatas
3.	Dokumen Penawaran yang pelaksananya sedang dalam proses berada pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No.30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang pasal 3 dan pasal 4	- Muncul persaingan usaha yang tidak sehat - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	- Menjaga obyektifitas penilaian - Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan selesainya proses pemilihan dan/atau penetapan pemenang
4.	Konsep Kebijakan / Pemikiran / Temuan / Laporan / Dokumen / Naskah / Surat / Penetapan yang dalam proses penyelesaian (Belum Final) atau terkait dengan pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	- UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta - UU Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten	- Mengganggu Kepentingan Perlindungan HKI - Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual - Tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang	Melindungi Hak Kekayaan Intelektual	5 Tahun atau sepanjang pemilik HKI memberikan persetujuan tertulis
5.	Laporan Hasil Monitoring tindak lanjut hasil audit	- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Persetujuan Pimpinan Secara tertulis

6.	Laporan Keuangan sebelum di audit	- Undang – undang No, 17 Tahun 2003 - Undang – undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	Persetujuan Pimpinan Secara tertulis
7.	Data Rincian Gaji dan Tunjangan Pegawai	- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara	Menimbulkan Keresahan	Mencegah Diskriminasi	10 tahun atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8.	Data Hutang Piutang Pegawai	- Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik - Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara	Menimbulkan Keresahan	Mencegah Diskriminasi	10 tahun atau persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Mengetahui,
KEPALA PELAKSANA

AHMAD TOYIB, S.STP., M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19790319 199711 1 001

SURAT PERMOHONAN FASILITASI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Tjilik Riwut Km.7,8 Palangka Raya 73112
Telp (0536) 3232729 Fax 3232729 Email : bpbd_kalteng@yahoo.co.id

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Nomor : 800/ 923 /BPB-PK/5/VI/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Fasilitasi Uji Publik

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

di -
Tempat

Berdasarkan hasil Rapat Rutin Tim PPID Pelaksana pada tanggal 17 Juni 2026 hal Pembahasan SAQ pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah bahwa terdapat beberapa data dukung yang dirasa perlu untuk dilakukan uji publik khususnya urusan kebencanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon untuk dapat difasilitasi dalam hal pelaksanaan uji publik terkait data dukung SAQ pada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun rencana kedatangan kami menyesuaikan agenda dari pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah selaku PPID Utama.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA PELAKSANA,

AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV/c)
NIP. 197903191997111001

UNDANGAN UJI KONSEKUENSI

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

Palangka Raya, 10 Juli 2026

Nomor : 500.12.18.1/12/Bid.1/JFT/Diskominfo/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Undangan Uji Konsekuensi**

Yth. **Kepala Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah**

di
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 800/423/BPB-PK/5/VI/2026 tanggal 17 Juni 2026 hal Permohonan Fasilitasi Uji Publik, maka akan dilaksanakan Uji Konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kesediaan Saudara untuk dapat hadir beserta PPID Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran Provinsi dan pejabat/staf yang menguasai materi usulan uji konsekuensi bersama PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Uji Konsekuensi yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula Kanderang Tingang
Kantor Diskominfosantik Prov. Kalteng
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Adiah Chandra Sari, S.H., M.H
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19700629 200003 2 001

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Selasa, 14 Juli 2026
Tempat : Aula Kanderang Tingang Prov. Kalteng

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Noor Aswad, S.Hut	Kepala Bidang Pehabilitasi & Rekonstruksi / Plt. Sekretaris	
2.	Alpius Patanan, S. Hut	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	
3.	Heldae, S.Sos	Kasubbag Umum dan kepegawaian	
4.	Elbrian Ernest, S.Kom	Pranata komputer Ahli Muda	
5.	Joni Wirarno, S.Sos	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa Pertama	
6.	Deviana, ST	PPPK (perata Layanan Operasional).	
7.	I Made Budiarsana	Tim PPID	
8.	Ursulla	Tim PPID	
9.	Eka Nanda Merhaliza	Tim PPID	
10.	Siti Fathiyah	Tim PPID	
11.	Gabriele Padma Amratirhina	Tim PPID	
12.	ERWINDY	KABID PIP	
13.	LAURA .A.	Prahum	
14.	BINTARNO.	Karo Hukum	
15.	Erawaty	Pendaah Teknis Kebijakan.	

Dipindai dengan CamScanner

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
16.	Rovli Novia VS	Penelaah Teknis Kebijakan	
17.	Suharinto	Pranata Layanan Operasional	
18.	Nadia Tiara P.	Staf PIP	
19.	Nai Suheri	—	
20.	Yunitha Pratiwi	Pranata Layanan Operasional	
21.	Partis	Pranata Layanan Operasional	
22.	Mario	—	
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI KEGIATAN




BerAKHLAK
bangga melayani bangsa


BerAKHLAK
www.bpbpk.kalteng.go.id
BPBPK PROV. KALTENG
bpbpkprovkalteng
bpbdkalteng


BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa
www.bpbpk.kalteng.go.id
BPBPK PROV. KALTENG
bpbpkprovkalteng
bpbdkalteng


UJI KONSEKUENSI
BerAKHLAK
www.bpbpk.kalteng.go.id
BPBPK PROV. KALTENG
bpbpkprovkalteng
bpbdkalteng